



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB**

Nomor : 148/NKL/VI/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Lentera Karya Samudera
- b. Nomor Induk Berusaha : 1305220022486 tanggal 13 Mei 2022
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi : Perum Green Nirwana B.7, Desa/Kelurahan Pakintelan, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
- e. Pelaksanaan : 1 s/d 2 Juni 2022

Hasil pengambilan keputusan :

CV Lentera Karya Sanudera telah "**memenuhi**" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 115-VLK-NKL-2022, masa berlaku 10 Juni 2022 sampai dengan 09 Juni 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 13 Juni 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 194/NKL/VI/2022

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV LENTERA KARYA SAMUDERA
 SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :
 1305220022486 TANGGAL 13 MEI 2022 YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
3. bahwa CV Lentera Karya Samudera telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-028/NKL-LKS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Lentera Karya Samudera telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “**Lulus**”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalita) CV Lentera Karya Samudera.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV LENTERA KARYA SAMUDERA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Lentera Karya Samudera dengan Nomor : 115-VLK-NKL-2022, masa berlaku 10 Juni 2022 sampai dengan 09 Juni 2028.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Lentera Karya Samudera.
- KEEMPAT : CV Lentera Karya Samudera.berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 115-VLK-NKL-2022



Tanggal Penetapan : 10 Juni 2022

Berlaku Hingga : 09 Juni 2028

Nama : CV Lentera Karya Samudera
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
Nomor Induk Berusaha : 1305220022486 tanggal 13 Mei 2022
Lokasi : Perum Green Nirwana B.7, Desa/Kelurahan Pakintelan,
Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 10 Juni 2022

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP DAN NIV CV LENTERA KARYA SAMUDERA

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV . LENTERA KARYA SAMUDERA
- b. Nomor Induk Berusaha : 1305220022486 tanggal 13 Mei 2022
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi : Perum Green Nirwana B.7 Desa/Kelurahan Pakintelan, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Susunan Pengurus :
 Direktur : Khusni Anwar
 Perseroan Komanditer : Ahmad Anif

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 28 s/d 29 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Lentera Karya Samudera tanggal 1 Juni 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Lentera Karya Samudera tanggal 1 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Lentera Karya Samudera tanggal 2 Juni 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dan observasi lapangan. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi yang disampaikan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 3-8 Juni 2022	Penyusun laporan dan Panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 10 Juni 2022	Hasil pengambilan keputusan : CV Lentera Karya Samudera telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "Lulus" , sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 115-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2022 sampai 9 Juni 2028.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki akte pendirian No.20 tanggal 28 Maret 2022 oleh Notaris Ida Widiyanti ,SH yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0025093-AH.01.14 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 1305220022486 tanggal 13 Mei 2022 dengan usaha Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636), Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Ytdl (46499) dan Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491),



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu (47781)
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 1305220022486 tanggal 13 Mei 2022 dengan usaha Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636), Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Ytdl (46499) dan Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491), Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu (47781)
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki dokumen NPWP No. 63.980.978.9-503-000 dan SKT No. S-3259KT/WPJ.10/KP.0303/2022 6 April 2022
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak .Pemasok CV Lentera Karya SAMUDERA yang ber DKP
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<i>Not Applicable</i>	a. CV Lentera Karya Samudera tidak menerima bahan baku/barang jadi dari pemasok selama periode audit. b. CV Lentera Karya Samudera memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	a. CV Lentera Karya Samudera periode audit tidak menerima produk dari pemasok. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera selama periode audit tidak melakukan ekspor produk hasil kehutanan
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 di buat pada tanggal 25 Mei 2022 dan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki peralatan K3 dan memiliki jalur evakuasi, titik Kumpul serta apar yang tidak kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera memiliki dokumen surat pernyataan di buat pada tanggal 25 Mei 2022 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Lentera Karya Samudera memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Lentera Karya Samudera tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 adalah karyawan tetap umur yang termuda adalah adalah Muda Rezki Arista (13-04-1994) dengan umur 28 tahun (Laki-Laki)

Bogor, 13 Juni 2022

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama